



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 4-1 TAHUN 2012

#### TENTANG


#### PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM

#### WALIKOTA BATAM,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam Nomor : 124/PU/600/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Usulan Revisi Sebagian Harga Material pada SHB yang tidak sesuai lagi dengan harga pasaran saat penyusunan perencanaan perhitungan biaya, maka perlu dilakukan penyesuaian Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam guna mendukung pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

SEKDA	
AS	
KA	
KABAG	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 40 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);





8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 632/Menkes/SK/3/2011 tentang Harga Obat Generik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2011 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 186) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran dengan Sub Kode Rekening 22.01.01.01 Aspal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Nomor	Nama Barang	Merk	Satuan	Harga Satuan
1	2	3	4	5
20.01.01.01.01	Aspal 80/100	-	Ton	Rp. 8.400.000
20.01.01.01.02	Aspalt 60/70 -	-	Ton	Rp. 8.400.000
20.01.01.01.03	Aspal Emulsi CM-2	-	Ton	Rp. 8.200.000
20.01.01.01.04	Aspal Emulsi MC30 -	-	Ton	Rp. 8.200.000
20.01.01.01.05	Aspal Emulsi RC 70	-	Ton	Rp. 8.300.000
20.01.01.01.06	Aspal	-	Kg	Rp. 9.600
20.01.01.01.07	Kerosen/Minyak Tanah	-	Liter	Rp. 12.500
20.01.01.01.08	Campuran Asphalt Panas	-	Ton	Rp. 1.625.000
20.01.01.01.09	Laston Lapis Aus (AC-WC) T = 4 CM	-	Ton	Rp. 1.600.000
20.01.01.01.10	Laston Lapis Aus (AC-WC) T = 5 CM	-	Ton	Rp. 1.600.000
20.01.01.01.11	Laston Lapis Antara (AC-BC)	-	Ton	Rp. 1.625.000
20.01.01.01.12	Laston Lapis Antara (AC-BC) Leveling	-	Ton	Rp. 1.625.000
20.01.01.01.13	Laston Lapis Aus (AC-WC) T = 7 CM	-	Ton	Rp. 1.600.000




Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 4 April 2012

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 4 April 2012

SEKRETARIS DAERAH



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 209-1

